



**PUTUSAN**

Nomor 6721/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 18 April 1973, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 12 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pihak-Pihak yang berperkara dan mempelajari alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 07 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor 6721/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, tanggal 07 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 463/50/Ds.Stlj/V/2022 tertanggal 13 Mei

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 6721/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sentul Jaya, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, maka mohon agar Pemohon diberi ijin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

2. Bahwa Termohon adalah adik kandung dari XXXXXXXXXX (alm);
3. Bahwa XXXXXXXXXX (Pemohon) telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXX yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 dengan wali nikah XXXXXXXXXX yang bernama XXXXXX dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama XXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut XXXXXXXXXXXX (Pemohon) berstatus jejaka dalam usia 40 tahun, dan XXXXXXXXXX (alm) berstatus perawan dalam usia 31 tahun;
5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan XXXXXXX (alm) hidup berumah tangga tinggal di Kp. Garut Rt. 007 Rw. 003 Desa Sentul Jaya, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
6. Bahwa dari perkawinan XXXXXXX (Pemohon) dan XXXXXXX (alm) namun belum dikaruniai keturunan;
7. Bahwa XXXXXXXXXX (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2022 karena sakit, sebagaimana terbukti dalam Surat Kematian Nomor: 474.3/13/DS.STLJ/II/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sentul Jaya, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tertanggal 03 Februari 2022;
8. Bahwa antara XXXXXXXXXXXX (Pemohon) dan XXXXXXXXXXXX (alm) tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
9. Bahwa perkawinan XXXXXXX (Pemohon) dan XXXXXXX (alm) sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena Pemohon tidak pernah mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 6721/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) manapun sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 949/KUA.28.03.06/PW.01/V/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, provinsi Banten, tertanggal 19 Mei 2022;

10. Bahwa tujuan mengajukan Permohonan Itsbat Kontentius ini untuk mengurus buku nikah, dan pencairan BPJS Ketenagakerjaan atas nama XXXXXX, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

11. Bahwa Pemohon mohon untuk dibebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Menyatakan sah perkawinan antara XXXXXXXXXX (**Pemohon**) dan XXXXXX) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) ditempat Pemohon bertempat tinggal sekarang;
5. Membebaskan Pemohon dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait akibat

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 6721/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Isbat Nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang mengakui semua isi surat permohonan Pemohon;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela yang isinya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXX, tanggal 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tangerang, telah dinazagelen, Oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXX, tanggal 15 Maret 2022 2019 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tangerang, telah dinazagelen, Oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Surat Keterangan mNomor XXXXXXXX/2022, tanggal 19 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Balaraja, telah dinazagelen, Oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
4. Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXX 2022, tanggal 3 Ferbruari 2022 yang dkeluarkan oleh Kepala Desa Sentul Jaya, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang telah dinazagelen, Oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 6721/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



**A. Bukti Saksi**

**1. Saksi 1**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Termohon adalah adik kandung dari istri Termohon bernama Holilah binti Jaikin yang telah meninggal dunia pada bulan Januari 2022;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Holilah binti Jaikin pada tanggal 12 Maret 2013 dengan wali nikah ayah kandung Holilah bernama .Jaikin, dengan saksi-saksi nikah bernama Jaenudin dan Hamdan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 tunai;
- Bahwa saksi hadir waktu akad nikah dilaksanakan dan mendengar ijab qabulnya;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon jejak dan Holilah berstatus perawan, keduanya ber agama Islam;
- Bahwa Pemohon dan Holilah tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon dan . Holilah tidak pernah sepersusuan;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Holilah tinggal bersama serumah di Kampung Garut Desa Sentul Jaya, Kecamatan Balaraj, Kabupaten Tangerang dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Holilah belum pernah bercerai dan .Pemohon tidak pernah berpoligami;
- Bahwa saksi telah melihat Pemohon dengan, Holilah hidup serumah sebagaimana layaknya suami istri tanpa ada masyarakat yang keberatan atau menggugat pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Holilah tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, Pemohon sekarang memerlukan Surat Nikah untuk keperluan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama Holilah;

*Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 6721/Pdt.G/2022/PA.Tgrs*



**2. Saksi 2**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Termohon adalah adik kandung dari istri Pemohon bernama Holilah binti Jaikin yang telah meninggal dunia pada awal tahun 2022;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Holilah binti Jaikin pada tanggal 12 Maret 2013 dengan wali nikah ayah kandung Holilah bernama .Jaikin, dengan saksi-saksi nikah bernama Jaenudin dan Hamdan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 tunai;
  - Bahwa saksi hadir waktu akad nikah dilaksanakan dan mendengar ijab qabulnya;
  - Bahwa pada saat menikah status Pemohon jejaka dan Holilah berstatus perawan, keduanya beragama Islam;
  - Bahwa Pemohon dan Holilah tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;
  - Bahwa Pemohon dan . Holilah tidak pernah sepersusuan;
  - Bahwa setelah nikah Pemohon dan Holilah tinggal bersama serumah di Kampung Garut Desa Sentul Jaya, Kecamatan Balaraj, Kabupaten Tangerang dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Holilah belum pernah bercerai dan .Pemohon tidak pernah berpoligami;
  - Bahwa saksi telah melihat Pemohon dengan, Holilah hidup serumah sebagaimana layaknya suami istri tanpa ada masyarakat yang keberatan atau menggugat pernikahan tersebut;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Holilah tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
  - Bahwa, Pemohon sekarang memerlukan Surat Nikah untuk keperluan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama Holilah;
- Bahwa Pemohon menyatakan buktinya sudah cukup;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 6721/Pdt.G/2022/PA.Tgrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P.2, Pemohon dan Termohon beralamat di wilayah Kabupaten Tangerang, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2015 bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah huruf f angka (1), Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon secara contensius yang mengaku sebagai suami dari Holilah binti Jaikin yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2022 dan mendudukan Uus Sumiyati binti (adik kandung istri) sebagai Termohon, oleh

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 6721/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu berdasarkan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon dengan Holilah binti Jakin telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Maret 2013 dengan wali nikah ayah kandung kandung dari Holilah bernama Jakin, dilangsung di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang dengan maskawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Jaenudin dan Hamdan, Status waktu menikah jejaka dan perawan, tidak ada halangan pernikahan. Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah sebagai bukti pernikahan Pemohon dan Holilah binti Jakin untuk mengurus pencairan dana BPJS ketenagakerjaan atas nama Holilah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P. 3, P.4 dan 2 orang saksi bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxxx yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 ( fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan Surat Keterangan, isi bukti tersebut menjelaskan Holilah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2022, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 6721/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (xxxxxxxxxxxx) dan Saksi 2 (xxxxx) sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi hadir waktu akad nikah dilangsungkan dan dapat menerangkan proses pernikahan Pemohon dengan Holilah yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2013 dengan wali nikah ayah kandung dari Holilah, pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi yaitu Jaenudin dan Hamdan, mahar pernikahan berupa uang sebesar Rp50.000,00 tunai dan ada ijab kabul, antara Pemohon dengan Holilah tidak ada hubungan darah dan tidak sepersusuan, kedua saksi telah melihat Pemohon dengan Holilah hidup sebagai suami isteri tanpa ada masyarakat yang mempersoalkan dan menggugat pernikahan Pemohon dengan Holilah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang ikut hadir ditempat akad nikah dilaksanakan dan telah melihat Pemohon dengan Holilah hidup sebagaimana layaknya suami isteri tanpa adanya gugatan masyarakat atas pernikahan Pemohon dengan Holilah, maka Majelis berkeyakinan bahwa benar telah terjadi pernikahan Pemohon dengan Holilah menurut hukum dan ketentuan yang berlaku dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang didalilkan Pemohon, karena bila Pemohon dan Holilah tidak menikah sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, maka masyarakat akan ribut dan menggugatnya, karena masyarakat tempat tinggal Pemohon dan Holilah adalah masyarakat Muslim yang taat dan tidak dapat menerima bila ada seorang laki-laki dengan seorang perempuan tinggal serumah dan bergaul sebagai suami isteri tanpa nikah di lingkungannya;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 6721/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon dan Holilah tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan utama pengajuan permohonan ini adalah memberikan perlindungan hukum kepada Pemohon serta anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut serta menghindari kemudharatan lainnya yang akan timbul dikemudian hari, Majelis Hakim tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon Holilah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 dan 36 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Kependudukan untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Sela Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 6721/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, tanggal 20 Desember 2022, Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma, maka selanjutnya majelis membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (xxxxxxx) dan xxxxxx) yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 di

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 6721/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten untuk diterbitkan buku nikahnya;

4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Asnita sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, S.H., M.H dan Drs. Nazaruddin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Rahmat, S.H., M.H**

**Dra. Hj. Asnita**

Hakim Anggota,

**Drs. Nazaruddin**

Panitera,

**H. Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H**

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya	Rp	0,00
2.	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>NIHIL</b>

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 6721/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)